

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (53/bersambung) Pengikat Agunan Rp 57,285 M Tak Sesuai BPP

SEMARANG- Ini lagi temuan BPK yang membikin ketar-ketir para nasabah Bank Jateng. Ditemukan kembali transaksi bermasalah pada pemberian kredit. BPK menemukan adanya pengikat agunan sebesar Rp 57,285 M tidak sesuai BPP Perkreditan. Bagaimana bisa?

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

Dalam upaya mengurangi resiko dalam pemberian kredit, PT Bank Jateng telah menerbitkan SK Direksi No 0324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan. Ini sebagaimana telah diubah berdasarkan SK Direksi No.0408/HT.01.01/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Di-

BANK JATENG BERMASALAH



rek-
si PT Bank Jateng menetapkan antara lain tata cara penghitungan taksiran agunan dan batas minimal pemenuhan agunan untuk masing-masing jenis kredit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas berkas kredit pada

Kantor Cabang Utama, enam kantor cabang dan satu cabang pembantu, diketahui bahwa ketentuan pemenuhan agunan belum sepenuhnya dilaksanakan.

Hal itu menjadi temuan BPK RI Perwakilan Jateng, saat melakukan pemeriksaan atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2013 dan 2014 sampai bulan Juli. Sebagaimana ditulis dalam

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng.

LHP No.446/LHP/BPK/XVIII. SMG/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 tersebut ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng saat itu Dr Criskuntadi.

Diantaranya BPK RI menemukan adanya pengikat agunan Rp 57,285 M tidak sesuai BPP Perkreditan.

■ Baca PENGIKAT...hal 7

PENGIKAT

dari hal 1

Berdasarkan pemeriksaan atas berkas kredit pada Cabang Utama Semarang, Cabang Tegal, Slawi, Cabang Syariah Surakarta, Cabang Pati dan Cabang Rembang, diketahui bahwa terdapat 12 agunan dari 10 debitur yang tidak diikat sesuai ketentuan dalam BPP Perkreditan.

Berdasarkan konfirmasi BPK RI terhadap analisis kredit diketahui hal-hal sebagai berikut:

Analisis kredit Cabang Utama Semarang menjelaskan bahwa jaminan cash/blokir tunai PT TGU tersebut tidak diikat dengan gadai dan hanya mempersyaratkan surat kuasa untuk mendebet rekening debitur.

Analisis kredit Cabang Tegal mengakui bahwa persediaan yang dijadikan agunan oleh Drs HMS memang tidak diikat dengan fidusia. Selain itu, persediaan tersebut juga

tidak didukung dengan daftar persediaan.

Analisis kredit Cabang Slawi menjelaskan bahwa tagihan pembayaran proyek tidak diikat dengan cession notariil karena perjanjian kredit telah dilaksanakan secara notariil dan kebenaran proyek tersebut telah dikonfirmasi kepada pemberi pekerjaan.

Sementara kepala seksi analisis kredit Cabang Tegal

menjelaskan bahwa pengikatan fiducia untuk BPR NA dilakukan setelah seluruh fasilitas ditarik atau maksimal selama 24 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

Menurut BPK RI, pendapat analisis kredit tersebut tidak tepat. Karena pada dasarnya pengikatan agunan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi eksekusi agunan pada saat diperlukan. (**udi/muz**)